



**PUTUSAN**

**Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**IK: 7309105010950001, tempat tanggal lahir, Maros 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx (Depan xxxxxxxxxxxxxxxx), Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan **OS Ja**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Manera 4 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxDesa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor : xxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada tanggal 36 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan tercatat pada PPN KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/05/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa sejak Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
  5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal menikah untuk kebutuhan sehari hari Tergugat masih berharap ke orang tua, selain itu Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berlaku kasar bahkan sempat melakukan kekerasan;
  6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, yang disebabkan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
  7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
  8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal 2 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022//PA .Mrs



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa pada persidangan pertama dihadiri oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim sesuai perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator sehingga berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Sitti Rusiah, SAg, M.H menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil. maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana terurai di muka, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros,
2. Bahwa Tergugat membenarkan poin 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Bahwa Tergugat membenarkan poin 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama seorang anak yang bernama, Andi Arun Panaungi bin Andi Alif Akbar, umur : 9 tahun sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa Tergugat membenarkan poin 4 bahwa benar pada tahun Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa poin 5 tidak benar bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal menikah untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat masih berharap ke orang tua, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga biaya hidup masih ditanggung oleh orang tua Tergugat dan Tergugat pernah minum minuman keras, tetapi sekarang sudah tidak lagi
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2021, yang disebabkan Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing
7. Bahwa Tergugat tidak setuju cerai dengan Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat karena ada anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban Tergugat tersebut:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

- FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor 139/05/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxr
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal menikah untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat masih berharap ke orang tua, selain



itu Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berlaku kasar bahkan sempat melakukan kekerasan2

- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
- .Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi dan Tergugat bernama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bengo, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal menikah untuk kebutuhan sehari hari Tergugat masih berharap ke orang tua, selain itu Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berlaku kasar bahkan sempat melakukan kekerasan2
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti saksi 1 orang untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagai berikut ;

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menantu saksi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu anak kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan telah melahirkan satu orang anak
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah tetapi saksi sebagai orang tua yang selalu menafkahi Penggugat bersama anaknya sewaktu tinggal di rumah saksi
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dengan membawa anaknya.
- .Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal 7 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022//PA .Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Drs Abd Hafid, SH, MH., usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang terlebih dahulu harus ditemukan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil Pengugat bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sah sebagai suami istri, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, pengakuan adalah alat bukti yang kekuatannya mengikat dan sempurna sehingga tidak perlu didukung dengan alat bukti lain, namun terhadap fakta adanya ikatan perkawinan, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P bukti mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah





terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2012, keterangan mana telah sejalan dengan surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih lima bulan, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Tergugat masih ditanggung oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk membiayai Penggugat bersama anaknya dan puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Maros..

Menimbang bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih lima bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang dialaminya diakui oleh Tergugat hanya mengenai penyebabnya sebagian dibantah oleh Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan kini sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih lima bulan dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka yang menjadi pokok sengketa (fakta hukum yang akan dicari) dalam perkara ini adalah



apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran sampai akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan sudah mencapai kurang lebih lima bulan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekatnya yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah. maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Kasmawati binti Pamangi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan saksi menyaksikan pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai lima bulan, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat bernama Reski Amaliah, di bawah sumpah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dimana saksi melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan persoalan Tergugat yang tidak memenuhi nafkah ekonomi, pada hal anak Penggugat dalam keadaan sakit dan kurang memperdulikan anaknya dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPPerdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat dan keterangan tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 (lima) bulan serta pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Pengugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi satu orang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun satu orang saksi bukan saksi (nullus testis nullus testis) sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih lima bulan

Hal 11 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022/PA .Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat dari percekcokan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi .
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih lima bulan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcokan dan pertengkaran akibat dari percekcokan tersebut masing-masing pihak tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 yang sampai sekarang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula bila melihat kenyataan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 13 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022/PA .Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000 00.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami Dra Sitti Johar., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Muh. Arief Ridha, SH,MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.Ag..masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Atirah, S.Ag, MH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,I

Hakim Ketua,

Dra Hj. St. Masdanah  
Hakim Anggota, II

Dra Sitti Johar, M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.Ag .

Panitera Pengganti,

Atirah, SAg, M.H..

Perincian biaya perkara:

Hal 14 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022//PA .Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 400.000,00.-
4. Panggilan PNBP	; Rp. 20.000.00.-
5. Meterai	: Rp 10.000,00.-
6. Redaksi	: Rp <u>10.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp.520.000,00.-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Hal Put. No.24/Pdt.G/2022/PA .Mrs